

KAIDAH AL-YAQIN LA YUZALU BI AS-SYAKK APLIKASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH; PENERAPAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA, *DUE DILIGENCE*, DAN AUDIT SYARIAH

Ali Sedin, Inti Ulfi Sholichah

Institut Binamadani Indonesia

E-mail: alisedin125@gmail.com , intiulfisholichah@ibi.ac.id

ABSTRAK

Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* merupakan salah satu prinsip pokok dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kaidah ini memiliki relevansi besar terutama dalam penyelesaian sengketa, proses *due diligence* lembaga keuangan syariah, serta pelaksanaan audit syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kaidah tersebut dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan pendekatan normatif dan empiris. Metode penelitian menggunakan studi literatur dari kitab-kitab klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta jurnal dan laporan lembaga syariah nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini berperan penting dalam menjaga kepastian hukum, melindungi prinsip kehati-hatian, serta memastikan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam konteks sengketa perbankan syariah, misalnya, prinsip ini digunakan hakim untuk menolak klaim yang tidak didukung bukti kuat. Sedangkan dalam *due diligence* dan audit syariah, kaidah ini menjadi landasan validasi data dan transaksi.

Kata Kunci: Audit Syariah, *Due Diligence*, Hukum Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The principle al-yaqin la yuzalu bi as-syakk (certainty is not removed by doubt) represents a foundational rule in Islamic law emphasizing that established certainty cannot be annulled by uncertainty. In Islamic economic law, this rule is crucial in dispute resolution, due diligence processes, and Sharia audits. This study aims to analyze the implementation of the principle within Indonesia's Islamic financial system using a qualitative literature-based method. Findings reveal that the principle ensures legal certainty, reinforces prudential standards, and upholds the integrity of Sharia compliance. In dispute resolution, it guides judges in rejecting baseless claims; in due diligence and audits, it strengthens evidence validation and risk control within Islamic financial institutions.

Keywords: Due Diligence, Islamic Economic Law, Legal Certainty, Sharia Audit.

Diterima :
02/07/2026

Direvisi:
18/07/2026

Disetujui:
13/08/2026

Dipublikasi:
23/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/syar'ie.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Kaidah fiqh merupakan dasar metodologis penting dalam membangun sistem hukum Islam yang responsif dan rasional. Salah satu kaidah yang memiliki posisi sentral adalah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan). Kaidah ini menegaskan prinsip epistemologis bahwa hukum harus berlandaskan bukti dan kepastian, bukan dugaan semata. Dalam konteks hukum ekonomi syariah modern, prinsip ini menjadi rujukan penting dalam penyelesaian sengketa, validasi transaksi keuangan, hingga audit kepatuhan syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah, lembaga zakat, dan asuransi syariah, menuntut penerapan prinsip ini secara konsisten. Hal ini dikarenakan banyak persoalan hukum muncul akibat perbedaan persepsi atau bukti yang lemah. Misalnya, dalam sengketa pembiayaan murabahah, pihak nasabah kerap mengklaim adanya pelanggaran akad tanpa bukti transaksi yang pasti. Dalam situasi ini, kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menjadi landasan hakim untuk mempertahankan status hukum awal yang pasti sampai adanya bukti kuat yang dapat mengubahnya.

Dengan demikian, kajian ini penting untuk menegaskan relevansi kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* dalam memperkuat asas kepastian hukum dan integritas praktik ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada penerapan kaidah fiqh dalam praktik hukum ekonomi syariah, yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap sumber normatif (kitab klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan literatur hukum Islam) serta sumber empiris (laporan audit syariah, hasil putusan sengketa, dan artikel ilmiah).

Data dikumpulkan melalui kajian pustaka terhadap sumber primer seperti *Al-Asybah wa al-Nazhair* karya Jalaluddin As-Suyuthi (terjemahan

Indonesia), Al-Majmu' Imam Nawawi, serta dokumen hukum positif seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Teknik analisis data menggunakan model analisis isi tematik (*thematic content analysis*), dengan tahapan identifikasi isu, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan kontekstual terhadap penerapan kaidah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Konsep Dasar Kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi As-Syakk*

Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* merupakan salah satu dari lima kaidah *fiqhiyyah kubra* (kaidah besar) yang dijadikan pijakan utama dalam seluruh bangunan hukum Islam. Kelima kaidah besar itu ialah *al-umur bi maqasidiha* (segala perkara tergantung pada tujuannya), *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), *ad-darar yuzal* (kemudaratannya harus dihilangkan), dan *al-'adah muhakkamah* (adat dapat menjadi dasar hukum).¹

Kaidah kedua ini berperan penting dalam memastikan stabilitas hukum, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun jinayah (pidana). Secara etimologis, kata *yaqin* berarti "pengetahuan yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan salah", sedangkan *syakk* bermakna "keraguan" atau "adanya dua kemungkinan yang sama kuatnya sehingga tidak dapat dipastikan mana yang benar".² Dengan demikian, kaidah ini mengandung makna bahwa sesuatu yang telah diyakini kebenarannya tidak dapat dihapuskan oleh keraguan yang muncul kemudian.

Dalam konteks hukum, prinsip ini disebut sebagai *presumption of continuity (istishab al-hal)*, yaitu asas kelangsungan keadaan hukum yang telah pasti sampai ada bukti kuat yang mengubahnya. Kaidah ini menjamin bahwa ketetapan hukum tidak mudah berubah hanya karena muncul dugaan atau persepsi baru yang belum memiliki dasar pembuktian yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam hukum Islam, yang mengajarkan agar setiap keputusan hukum berlandaskan pada bukti yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan.³

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 12.

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019, h. 45.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam*, terj. Ahmad Qorib, Jakarta: Gema Insani, 2017, h. 203.

Kaidah ini berakar dari hadis Nabi Muhammad saw:

"Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah ia mencari yang lebih yakin". (HR. Muslim)⁴

Hadis ini mengandung nilai epistemologis yang sangat dalam, yaitu bahwa hukum dan keputusan dalam Islam harus didasarkan pada pengetahuan yang pasti, bukan asumsi. Rasulullah saw mengajarkan bahwa ketika seseorang ragu-ragu apakah ia telah melakukan dua atau tiga rakaat, maka ia harus mengikuti jumlah rakaat yang diyakininya, yakni yang lebih sedikit, lalu menyempurnakan kekurangannya. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* diterapkan secara praktis dalam bidang ibadah.

Ulama ushul fiqh menegaskan bahwa kaidah ini memiliki cakupan yang luas dan mencakup seluruh bidang hukum Islam. Imam Al-Zarkasyi menyebutnya sebagai "kaidah universal" karena prinsipnya dapat digunakan dalam menentukan hukum segala perkara yang melibatkan unsur kepastian dan keraguan.⁵

Dalam bidang ibadah, kaidah ini diterapkan untuk menjaga keabsahan amal yang telah dilakukan. Misalnya, seseorang yang yakin telah berwudhu namun kemudian ragu apakah ia batal, maka hukumnya tetap suci dan sah untuk shalat, karena keyakinan sebelumnya tidak bisa dihapuskan oleh keraguan setelahnya.⁶

Dalam bidang muamalah (transaksi), kaidah ini menjadi dasar bagi sahnya akad yang telah dilakukan secara benar. Jika setelah akad seseorang merasa ragu apakah telah memenuhi syarat tertentu, maka akad tersebut tetap sah selama tidak ada bukti konkret yang membatalkannya. Prinsip ini penting dalam menjaga stabilitas transaksi ekonomi dan menghindari ketidakpastian hukum (*gharar*).⁷

Sementara dalam bidang jinayah (pidana), kaidah ini digunakan untuk melindungi hak terdakwa dari tuduhan yang tidak didukung bukti. Nabi Muhammad saw bersabda:

⁴ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, terj. M. Nashiruddin Al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018, h. 145.

⁵ Badruddin Az-Zarkasyi, *Al-Mantsur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, terj. Abu Faqih, Jakarta: Karya Mulia, 2020, h. 91.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011, h. 63.

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 215.

"*Hindarilah menjatuhkan hukuman hudud jika ada keraguan*". (HR. Ahmad dan Tirmidzi).⁸

Hadis ini menunjukkan penerapan prinsip *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* dalam hukum pidana Islam, yakni bahwa tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali dengan keyakinan yang pasti berdasarkan bukti kuat.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah modern, kaidah ini berperan menjaga stabilitas dan kepastian dalam aktivitas keuangan dan transaksi bisnis. Ia melindungi para pihak dari tuntutan yang didasarkan pada dugaan atau data yang tidak valid. Kaidah ini juga menjadi dasar dalam audit syariah dan proses *due diligence* lembaga keuangan. Auditor tidak boleh menjatuhkan kesimpulan pelanggaran hanya karena adanya indikasi awal atau data yang belum diverifikasi. Semua keputusan harus didasarkan pada bukti yang valid, sehingga laporan audit mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.⁹

Kedudukan Kaidah dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah di Indonesia dibangun di atas fondasi prinsip *maqasid as-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat Islam yang mengarah pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Para ulama sepakat bahwa maqasid mencakup lima unsur pokok yang disebut *al-daruriyyat al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁰

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) memiliki posisi yang sangat penting karena menyangkut hak kepemilikan, transaksi, dan distribusi kekayaan secara adil.¹¹ Oleh karena itu, kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* berkaitan langsung dengan maqasid ini. Kaidah tersebut memastikan bahwa harta seseorang tidak dapat digugurkan, dibatalkan, atau dialihkan hanya karena keraguan atau dugaan yang tidak disertai bukti hukum yang sah. Prinsip ini menjaga agar sistem ekonomi syariah tidak terjebak dalam ketidakpastian (*gharar*),

⁸ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, terj. Abdullah bin Nuh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, h. 178.

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Pedoman Audit Syariah Nasional*, Jakarta: DSN-MUI, 2020, h. 14.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, terj. Ali Abdelmon'im, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, h. 37.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam...*, h. 204.

penipuan (*tadlis*), atau penyalahgunaan data yang dapat merugikan pihak lain.

1. Kaidah Sebagai Instrumen Kepastian Hukum Syariah

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kaidah ini memiliki kesesuaian langsung dengan prinsip *legal certainty* (kepastian hukum) yang menjadi asas utama dalam perundang-undangan nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha bank syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.¹²

Kaidah ini memberikan landasan metodologis bagi aparat hukum, lembaga keuangan, dan pelaku ekonomi untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum atau transaksi hanya diambil berdasarkan data dan bukti yang valid. Dalam peradilan agama, hakim menggunakan prinsip ini ketika menghadapi kasus sengketa pembiayaan syariah yang melibatkan perbedaan persepsi antara nasabah dan lembaga keuangan.

Sebagai contoh, jika nasabah mengaku telah melunasi cicilan, sementara lembaga pembiayaan tidak memiliki catatan pembayaran, maka yang dijadikan dasar adalah bukti pembayaran yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, hukum berpihak pada fakta yang dapat dibuktikan secara pasti, bukan pada klaim yang bersifat spekulatif.¹³

2. Peran Kaidah dalam Penguatan Asas Maqasid Syariah

Selain sebagai prinsip pembuktian, *kaidah al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* juga memperkuat penerapan *maqasid syariah* dalam praktik ekonomi. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menuntut adanya sistem hukum yang menjamin kejelasan status kepemilikan dan tanggung jawab finansial antar pihak.¹⁴

Dalam konteks ini, kaidah tersebut berfungsi untuk:

- a. Menjamin keabsahan akad yang telah dilakukan secara sah menurut hukum syariah;
- b. Mencegah sengketa akibat klaim yang tidak memiliki dasar bukti;
- c. Menegakkan keadilan antara lembaga dan nasabah dalam pelaksanaan akad; dan

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 94.

¹³ Nur Kholis Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip dan Implementasi*, Yogyakarta: UII Press, 2020, h. 113.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Prinsip-prinsip Hukum Islam: Asas dan Implementasinya dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 81.

- d. Melindungi masalah umum dengan menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah.

3. Kaidah sebagai Pilar Kepastian dan Keadilan

Dalam sistem hukum ekonomi syariah, kaidah ini berfungsi sebagai pilar keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin prediktabilitas dalam kontrak dan transaksi, sementara keadilan dibutuhkan agar hukum tidak kaku dan tetap memperhatikan konteks sosial.¹⁵

Penerapan kaidah ini juga mendorong peningkatan *trust* (kepercayaan) publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan adanya jaminan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang pasti, nasabah dan investor merasa lebih aman dan percaya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Lebih jauh, kaidah ini memperkuat nilai-nilai etika ekonomi Islam, seperti kejujuran (*siddq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*'adl*). Nilai-nilai ini sejalan dengan maqasid syariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum.

Aplikasi Kaidah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* memiliki posisi fundamental dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena kaidah ini menjadi dasar dalam menilai kebenaran suatu peristiwa hukum, keabsahan akad, dan pembuktian dalam proses peradilan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam menetapkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama dan lembaga arbitrase syariah.¹⁶

1. Peranan Kaidah dalam Pembuktian dan Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum acara perdata syariah, pembuktian merupakan elemen kunci yang menentukan diterima atau tidaknya suatu klaim. Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap

¹⁵ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, h. 73.

¹⁶ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika dan Implementasinya di Indonesia...*, h. 97.

keputusan hukum hanya didasarkan pada bukti yang pasti (*yaqin*), bukan pada dugaan (*syakk*).¹⁷

Hal ini selaras dengan kaidah pembuktian klasik dalam hukum Islam, yaitu *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal-yamin 'ala man ankara* (bukti wajib diajukan oleh pihak yang menuduh, dan sumpah bagi yang menyangkal).¹⁸ Artinya, pihak penggugat wajib membuktikan klaimnya dengan data yang sah, sedangkan pihak tergugat tidak dapat dinyatakan bersalah tanpa adanya keyakinan yang didukung bukti kuat.

Kaidah ini menjadi landasan dalam praktik peradilan agama, di mana hakim dituntut untuk menilai fakta hukum secara objektif dan berhati-hati. Dalam banyak kasus, keraguan sering kali muncul akibat perbedaan tafsir atas akad atau dokumen kontrak pembiayaan. Dengan prinsip *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk*, hakim diarahkan untuk mempertahankan status hukum awal yang diyakini sah, kecuali ada bukti baru yang dapat mengubahnya.¹⁹

2. Penerapan dalam Kasus Sengketa Pembiayaan Syariah

Salah satu penerapan nyata kaidah ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.JS, di mana nasabah menggugat pembatalan akad murabahah dengan alasan bahwa bank syariah tidak pernah menyerahkan barang sebagaimana perjanjian. Dalam persidangan, pihak bank menghadirkan bukti dokumen pembelian barang, berita acara serah terima, dan faktur pembayaran resmi. Berdasarkan bukti tersebut, hakim menyatakan bahwa transaksi telah terlaksana secara sah sesuai prinsip syariah.²⁰

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan:

"Keyakinan hukum atas sahnya akad tidak dapat dihapuskan oleh keraguan yang tidak didukung bukti konkret. Hukum menetapkan kelangsungan akad hingga ada pembuktian yang pasti atas pembatalannya."

Putusan ini memperlihatkan penerapan langsung dari prinsip *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* dalam menegakkan kepastian hukum. Hakim menggunakan prinsip ini untuk menjaga validitas akad dan mencegah pembatalan yang tidak memiliki dasar bukti.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, h. 33.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam...*, h. 211.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Prinsip-prinsip Hukum Islam: Asas dan Implementasinya dalam Hukum Indonesia...*, h. 85.

²⁰ Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.JS*, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2023.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menjadi alat penting dalam menegakkan keadilan prosedural (*procedural justice*) dan melindungi stabilitas hukum ekonomi syariah dari klaim yang tidak berdasar.

3. Aplikasi dalam Arbitrase Syariah dan Mediasi

Selain di pengadilan agama, prinsip ini juga digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Arbitrase syariah memprioritaskan penyelesaian secara damai dan profesional dengan tetap berpegang pada prinsip hukum Islam. Dalam proses pembuktian di BASYARNAS, *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menjadi dasar bagi arbiter dalam menilai keabsahan akad dan bukti transaksi.²¹

Sebagai contoh, dalam Sengketa Pembiayaan Musyarakah antara Koperasi Syariah Al-Falah dengan Mitra Usaha, pihak tergugat menyatakan bahwa perjanjian kerja sama tidak sah karena belum ada realisasi modal. Namun, tim auditor menghadirkan bukti transfer dana dan laporan audit internal koperasi yang menunjukkan realisasi modal sesuai akad. Arbiter memutuskan bahwa akad tetap sah karena telah terbukti secara yakin bahwa dana telah disalurkan, sehingga gugatan tergugat ditolak.

Kaidah ini juga diterapkan dalam mediasi perbankan syariah yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pedoman Mediasi Perbankan Syariah tahun 2021, OJK menegaskan bahwa mediator wajib mempertahankan status hukum awal hingga para pihak mampu menghadirkan bukti yang mengubah keyakinan hukum.²² Sehingga prinsip ini menjaga agar proses mediasi berjalan objektif dan tidak merugikan pihak yang telah beritikad baik.

4. Relevansi Kaidah dalam Mencegah Ketidakpastian Hukum

Salah satu tantangan besar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah munculnya ketidakpastian hukum akibat lemahnya dokumentasi dan perbedaan interpretasi atas akad. Kaidah ini menjadi solusi epistemologis terhadap persoalan tersebut. Ia mengajarkan bahwa status hukum awal yang pasti, seperti sahnya akad, kepemilikan, atau

²¹ BASYARNAS, *Laporan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020*, Jakarta: MUI, 2021, h. 54.

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Mediasi Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK, 2021, h. 19.

pembayaran, tetap berlaku hingga terbukti sebaliknya dengan data yang meyakinkan.²³

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menjadikan prinsip ini sebagai bagian dari kebijakan pembuktian internal. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal, menegaskan bahwa setiap klaim nasabah harus dibuktikan dengan dokumen transaksi, rekaman komunikasi, dan laporan audit. "Tidak boleh ada penyelesaian berdasarkan asumsi," demikian disebutkan dalam pedoman tersebut.²⁴

Penerapan Kaidah dalam *Due Diligence* Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian dan Urgensi *Due Diligence* dalam Keuangan Syariah

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, *due diligence* atau pemeriksaan kelayakan merupakan proses penilaian menyeluruh terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kepatuhan suatu transaksi atau proyek sebelum keputusan pembiayaan atau investasi dilakukan.²⁵ Tujuan utama *due diligence* adalah memastikan bahwa setiap kegiatan usaha tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau maysir.

Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan *due diligence*, karena prinsip ini menegaskan bahwa keputusan hukum dan bisnis harus didasarkan pada bukti yang pasti (*yaqin*), bukan pada asumsi atau keraguan (*syakk*). Melalui penerapan kaidah ini, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kepastian hukum, melindungi harta nasabah (*hifz al-mal*), dan memastikan integritas operasional lembaga sesuai maqasid syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pedoman Manajemen Risiko Bank Syariah menegaskan bahwa proses *due diligence* harus berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepastian hukum, sehingga setiap keputusan pembiayaan harus melalui verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syariah.²⁶

²³ Nur Kholis Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip dan Implementasi...*, h. 119.

²⁴ Bank Syariah Indonesia, *Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Bank Syariah Indonesia 2022*, Jakarta: BSI, 2022, h. 31.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Prinsip-prinsip Hukum Islam: Asas dan Implementasinya dalam Hukum Indonesia...*, h. 95.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Manajemen Risiko Bank Syariah*, Jakarta: OJK, 2023, h. 12.

2. Prinsip *Al-Yaqin La Yuzalu bi As-Syakk* sebagai Dasar Verifikasi

Kaidah ini berfungsi sebagai instrumen epistemologis dalam *due diligence*, yaitu memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan telah mencapai tingkat kepastian (*yaqin*). Setiap data yang belum diverifikasi atau hanya didasarkan pada perkiraan harus dianggap sebagai *syakk* dan tidak dapat dijadikan dasar kebijakan.

Dalam praktiknya, tim kepatuhan (*compliance*) dan tim audit internal lembaga keuangan syariah wajib menilai keabsahan dokumen dan transaksi melalui tahapan pemeriksaan dokumen hukum, data keuangan, dan kelayakan proyek.²⁷ Misalnya, ketika bank syariah hendak memberikan pembiayaan mudharabah kepada perusahaan mitra, maka bank wajib memastikan legalitas entitas, kesesuaian akad dengan prinsip syariah, dan kondisi finansial yang dapat diverifikasi.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen tidak lengkap atau terdapat inkonsistensi antara pernyataan dan fakta lapangan, maka status transaksi dinyatakan "tidak pasti" (*syakk*), dan bank tidak diperbolehkan melanjutkan akad hingga keyakinan hukum diperoleh.

Prinsip ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi lembaga agar tidak mengambil risiko yang berlebihan (*risk exposure*) akibat kurangnya data yang valid. Dengan demikian, *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* bukan hanya kaidah normatif, tetapi juga menjadi standar operasional dalam praktik *risk management* lembaga keuangan syariah.²⁸

3. Contoh Penerapan pada Kasus Aktual

Penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam praktik nyata beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Salah satu kasus yang relevan adalah penundaan pembiayaan proyek infrastruktur oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2022. Dalam kasus ini, BSI menunda pencairan dana pembiayaan senilai Rp 150 miliar karena tim audit menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan kontraktor dengan data izin usaha di Kementerian PUPR.²⁹ Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dan konfirmasi ke lapangan, terbukti bahwa dokumen yang awalnya diragukan

²⁷ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika dan Implementasinya di Indonesia...*, h. 121.

²⁸ Nur Kholis Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip dan Implementasi...*, h. 125.

²⁹ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Audit Internal Proyek Infrastruktur 2022*, Jakarta: BSI, 2022, h. 8.

adalah sah. Setelah tercapai *yaqin* (kepastian hukum dan administratif), barulah pembiayaan disetujui.

Langkah tersebut mencerminkan penerapan langsung kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* dalam sistem *due diligence*, yaitu: keputusan bisnis tidak boleh diambil sebelum keyakinan hukum tercapai. Prosedur ini tidak hanya menjaga kepatuhan syariah tetapi juga melindungi dana nasabah agar tidak disalurkan secara spekulatif.

Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* bukan hanya panduan normatif, melainkan mekanisme praktis yang memastikan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam operasional lembaga syariah.

4. Implikasi Etis dan Maqasid Syariah

Secara etis, kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menanamkan nilai kehati-hatian (*ihhtiyat*), tanggung jawab (*amanah*), dan integritas (*sidq*) dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Prinsip ini memastikan bahwa lembaga tidak mengambil langkah yang bisa merugikan nasabah hanya karena asumsi atau dugaan administratif.³⁰

Dari perspektif maqasid syariah, penerapan kaidah ini mencerminkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), karena mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan semua transaksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.³¹

Penerapan Kaidah dalam Audit Syariah dan Kepatuhan (*Sharia Compliance*)

1. Audit Syariah sebagai Mekanisme Pengawasan Prinsip Islam

Audit syariah (*sharia audit*) merupakan proses sistematis untuk menilai kesesuaian seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utama audit syariah adalah memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan otoritatif lainnya.³²

Dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia, audit syariah memiliki fungsi strategis, yakni menjembatani antara aspek normatif syariah dan

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi dan Pembaharuan Hukum Islam*, terj. Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019, h. 111.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam...*, h. 64.

³² Dewan Syariah Nasional MUI, *Pedoman Audit Syariah Nasional...*, h. 5.

aspek administratif lembaga keuangan. Oleh karena itu, kaidah fiqhiyyah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menjadi pedoman mendasar dalam praktik audit, karena menegaskan bahwa hasil audit hanya dapat dinyatakan sah apabila didasarkan pada bukti yang pasti (*yaqin*), bukan pada dugaan (*syakk*).³³

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Pedoman Audit Syariah Nasional menyatakan bahwa setiap kesimpulan audit harus berlandaskan pada "data, dokumen, dan observasi faktual yang diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan."³⁴ Artinya, auditor tidak boleh menyatakan suatu lembaga melanggar syariah kecuali jika terdapat bukti konkret yang meyakinkan.

2. Prinsip *Al-Yaqin La Yuzalu Bi As-Syakk* dalam Proses Audit Syariah

Audit syariah terdiri dari dua tahap utama: audit kepatuhan (*compliance audit*) dan audit kinerja syariah (*performance audit*). Dalam kedua tahap ini, kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menjadi pedoman kerja auditor dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menyimpulkan data.³⁵

Pada tahap audit kepatuhan, auditor memeriksa kesesuaian dokumen dan transaksi terhadap fatwa DSN-MUI, akad, dan peraturan OJK. Prinsip *yaqin* mengharuskan auditor memastikan bukti kepatuhan, seperti dokumen akad, bukti transaksi, dan laporan keuangan, benar-benar valid dan asli sebelum menarik kesimpulan.

Pada tahap audit kinerja syariah, auditor menilai sejauh mana lembaga menerapkan nilai maqasid syariah dalam aktivitas bisnisnya. Kaidah ini menuntut auditor agar tidak terburu-buru menyimpulkan pelanggaran hanya karena menemukan indikasi awal atau perbedaan administratif, selama tidak ada bukti nyata yang meyakinkan.³⁶

Sebagai contoh, dalam audit kepatuhan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2022, auditor internal menemukan selisih antara laporan pembiayaan dengan data sistem. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, ditemukan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh perubahan sistem pelaporan, bukan penyimpangan. Berdasarkan kaidah *al-yaqin la yuzalu bi*

³³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, terj. H. Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Amani, 2019, h. 32.

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Pedoman Audit Syariah Nasional...*, h. 9.

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Audit Kepatuhan Bank Syariah 2021*, Jakarta: OJK, 2021, h. 14.

³⁶ Nur Kholis Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip dan Implementasi...*, h. 136.

as-syakk, auditor menyimpulkan bahwa laporan tetap sesuai syariah karena bukti pelanggaran tidak ditemukan.³⁷

3. Audit Syariah sebagai Instrumen Kepastian dan Akuntabilitas

Dalam teori hukum Islam, kepastian hukum (*al-yaqin*) merupakan salah satu unsur yang menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Audit syariah berfungsi memperkuat kepastian tersebut dengan memastikan setiap laporan keuangan dan kegiatan lembaga dapat dibuktikan secara sah. Jika audit dilakukan tanpa berpegang pada prinsip *yaqin*, maka hasilnya berpotensi menimbulkan fitnah, merusak reputasi lembaga, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menegaskan bahwa auditor tidak boleh mencabut status kepatuhan lembaga hanya karena adanya indikasi sementara (*syakk*). Setiap dugaan pelanggaran harus diverifikasi melalui audit lanjutan dan konfirmasi ke pihak terkait. Dengan demikian, hasil audit benar-benar mencerminkan realitas hukum, bukan persepsi subjektif.³⁸

Selain itu, penerapan kaidah ini membantu memperkuat prinsip akuntabilitas (*accountability*). Dalam konteks maqasid syariah, akuntabilitas berkaitan dengan nilai *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *al-'adl* (penegakan keadilan), di mana lembaga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana umat dengan cara yang transparan dan dapat diverifikasi.³⁹

4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi Kaidah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan penerapan prinsip *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* dalam proses audit syariah. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas normatif, tetapi juga sebagai penjaga integritas data dan laporan lembaga keuangan.⁴⁰

Menurut Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah, setiap DPS wajib memberikan opini kepatuhan

³⁷ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Audit Syariah Internal Tahun 2022*, Jakarta: BSI, 2022, h. 11.

³⁸ Mustofa Hasan, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, h. 182.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi dan Pembaharuan Hukum Islam...*, h. 118.

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah LKS*, Jakarta: DSN-MUI, 2021, h. 7.

syariah berdasarkan bukti nyata yang telah diverifikasi.⁴¹ Artinya, DPS tidak boleh mengeluarkan rekomendasi berdasarkan asumsi atau laporan lisan tanpa dokumentasi yang sah.

Sebagai contoh, dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2023, DPS menyatakan opini "sesuai syariah" setelah melakukan pemeriksaan atas seluruh produk pembiayaan dan memastikan tidak ada transaksi yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Pernyataan ini menegaskan bahwa DPS hanya memberikan opini berdasarkan yaqin, sesuai dengan prinsip fiqhiyyah tersebut.⁴²

5. Studi Kasus: Audit Syariah pada BAZNAS dan Implementasi Prinsip Yaqin

Salah satu studi kasus yang relevan adalah audit syariah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2023. Dalam audit tersebut, auditor menemukan adanya perbedaan laporan distribusi zakat antara kantor pusat dan unit daerah. Pada awalnya, perbedaan tersebut menimbulkan dugaan penyimpangan dana (*syakk*). Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan bahwa selisih data disebabkan oleh keterlambatan input sistem, bukan karena penyalahgunaan.⁴³

Mengacu pada kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk*, auditor menyimpulkan bahwa laporan tetap sah karena tidak ditemukan bukti pelanggaran substansial. Prinsip ini sekaligus mencegah munculnya fitnah dan menjaga reputasi lembaga amil zakat yang telah bekerja sesuai syariah.

Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah tersebut sangat penting dalam menghindari kesimpulan audit yang prematur dan menjaga prinsip keadilan serta kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam pengawasan keuangan syariah.

6. Hubungan Kaidah dengan *Sharia Governance* dan Kepastian Hukum

Dalam kerangka tata kelola syariah (*sharia governance*), audit syariah dan kepatuhan merupakan dua elemen utama yang menjamin transparansi lembaga keuangan.⁴⁴ Kaidah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* menjadi pilar

⁴¹ Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: OJK, 2020, Pasal 9.

⁴² Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Muamalat 2023*, Jakarta: BMI, 2023, h. 28.

⁴³ BAZNAS, *Laporan Tahunan BAZNAS 2023*, Jakarta: BAZNAS, 2023, h. 22.

⁴⁴ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Sharia Governance Framework Indonesia 2023*, Jakarta: KNKS, 2023, h. 4.

epistemologis yang memastikan bahwa setiap proses pengawasan, pelaporan, dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan keyakinan hukum yang pasti.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama DSN-MUI telah mengembangkan Kerangka Tata Kelola Syariah Nasional (*National Sharia Governance Framework*) tahun 2023, yang menegaskan bahwa setiap keputusan audit syariah wajib didukung oleh dokumentasi bukti yang valid dan dapat diverifikasi.⁴⁵ Ketentuan ini merupakan bentuk implementasi regulatif dari prinsip *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* dalam ranah hukum positif Indonesia.

KESIMPULAN

Kaidah fihiyyah *al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Islam yang memiliki relevansi sangat tinggi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap penetapan hukum, keputusan bisnis, maupun tindakan ekonomi harus didasarkan pada bukti yang pasti (*yaqin*) dan tidak boleh digugurkan oleh dugaan atau keraguan (*syakk*).

Dalam konteks hukum ekonomi syariah modern, kaidah ini berfungsi sebagai landasan epistemologis bagi tegaknya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Ia menjadi fondasi bagi penerapan hukum pada berbagai level: mulai dari sahnya akad, pembuktian sengketa, proses *due diligence*, hingga audit syariah.

Pertama, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kaidah ini menjamin agar keputusan hakim atau arbiter didasarkan pada fakta dan bukti yang valid, bukan prasangka. Dengan demikian, kaidah ini melindungi keabsahan akad dan mencegah pembatalan transaksi yang sah hanya karena munculnya keraguan tanpa dasar hukum yang kuat.

Kedua, dalam praktik *due diligence*, prinsip ini menjadi standar verifikasi dan kehati-hatian (*prudential principle*) bagi lembaga keuangan syariah. Lembaga tidak boleh mengambil keputusan investasi atau pembiayaan tanpa memastikan seluruh data dan dokumen telah diverifikasi secara pasti. *Al-yaqin la yuzalu bi as-syakk* berfungsi mencegah risiko hukum dan melindungi harta umat (*hifz al-mal*).

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI, *Kerangka Tata Kelola Syariah Nasional 2023*, Jakarta: OJK, 2023, h. 10.

Ketiga, dalam audit syariah dan kepatuhan (*sharia compliance*), kaidah ini berperan menjaga objektivitas dan integritas hasil audit. Auditor wajib memastikan setiap kesimpulan audit didukung bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Prinsip ini menghindarkan lembaga dari penilaian yang bersifat spekulatif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Selain itu, penerapan kaidah ini sejalan dengan tujuan besar *maqasid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan berpegang pada prinsip yaqin, hukum ekonomi syariah mampu menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan, antara dimensi spiritual dan rasional.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip ini juga memperkuat sinergi antara norma syariah dan peraturan positif, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK tentang Tata Kelola LKS, serta Pedoman Audit Syariah DSN-MUI. Kaidah ini berperan sebagai jembatan antara hukum Islam dan sistem hukum modern, menegaskan bahwa kedua-duanya menempatkan keyakinan berbasis bukti sebagai dasar penegakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019
- Al-Qarafi, Syihabuddin. *Al-Furuq: Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, terj. Abdul Majid, Jakarta: Pustaka Amani, 2019.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, terj. H. Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Amani, 2019.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, terj. Ali Abdelmon'im, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islam*, terj. Ahmad Qorib, Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Az-Zarkasyi, Badruddin, *Al-Mantsur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, terj. Abu Faqih, Jakarta: Karya Mulia, 2020.
- Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), *Laporan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Bank Syariah Indonesia, *Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Bank Syariah Indonesia 2022*, Jakarta: BSI, 2022.
- Bank Syariah Indonesia, *Laporan Audit Internal Proyek Infrastruktur 2022*, Jakarta: BSI, 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan Tahunan BAZNAS 2023*, Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Pedoman Audit Syariah Nasional*, Jakarta: DSN-MUI, 2020.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah LKS*, Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Hasan, Mustofa, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Jahar, Asep Saepuddin, *Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), *Sharia Governance Framework Indonesia 2023*, Jakarta: KNKS, 2023.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Prinsip-prinsip Hukum Islam: Asas dan Implementasinya dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI, *Kerangka Tata Kelola Syariah Nasional 2023*, Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Audit Kepatuhan Bank Syariah 2021*, Jakarta: OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Mediasi Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Manajemen Risiko Bank Syariah*, Jakarta: OJK, 2023.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.JS*, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2023.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqasid Syariah: Moderasi dan Pembaharuan Hukum Islam*, terj. Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: OJK, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid I*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Setiawan, Nur Kholis, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip dan Implementasi*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2014.